

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 4

1989

SERI D

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG  
DINAS PERTAMBANGAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4/Dp.040/PD/78 tentang Pembentukan Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1988, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk menunjang tugas Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dapat dibentuk Cabang Dinas yang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas serta kewenangan Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sesuai dengan rentang kendali serta dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Cabang Dinas Pertambangan Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja atau beberapa Daerah Tingkat II;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Jawa Barat;
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria;

- 4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
- 5.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967;
- 8.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I;
- 9.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah/Wilayah;
- 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I;
- 13.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4/Dp.110.PD/78 tentang Pembentukan Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 14.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pertambangan bahan galian Golongan C;
- 15.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor .... tentang Pembentukan Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG  
DINAS PERTAMBANGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a."Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d."Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f."Dinas" adalah Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g."Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h."Cabang Dinas" adalah unsur pelaksana dari Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang wilayah kerjanya meliputi satu beberapa Kabupaten Daerah Tingkat II;
- i."Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- j."Pertambangan" adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menemukan menghasilkan dan mengolah/memurnikan serta mengangkut dan menjual bahan galian dalam rangka memanfaatkan sumber-sumber bahan galian golongan C berikut segala fasilitas yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung;
- k."Konservasi" adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragamannya;
- l."ANDAL" adalah analisis mengenai dampak lingkungan ialah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan

keputusan;

m. "PIL" adalah penyajian informasi lingkungan ialah telaahan secara garis besar tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, rona lingkungan, tempat kegiatan, kemungkinan tumbuhnya dampak lingkungan oleh kegiatan tersebut dan rencana pengendalian dampak negatifnya;

n. "SIPD" adalah Surat Ijin Pertambangan Daerah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

#### Pasal 3

(1) Cabang Dinas yang dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

a. Cabang Dinas I dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, Pandeglang, Lebak dan Tanggerang;

b. Cabang Dinas II dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

c. Cabang Dinas III dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi dan Cianjur;

d. Cabang Dinas IV dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka;

e. Cabang Dinas V dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Karawang, Bekasi dan Subang;

f. Cabang Dinas VI dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

g. Cabang Dinas VII dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, Garut dan Ciamis.

(2) Penambahan atau pengurangan jumlah Cabang Dinas dan wilayah yang kerjanya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan;

(3) Tempat kedudukan Kantor Cabang Dinas yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Kedudukan

##### Pasal 4

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok Dinas dalam pertambangan;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Ketiga

##### Tugas Pokok

##### Pasal 5

Tugas Pokok Cabang Dinas adalah:

- a. Melaksanakan tugas Dinas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Keempat

##### Fungsi

##### Pasal 6

Untuk dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 5 Peraturan Daerah ini Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan teknis pertambangan di daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan bimbingan dan pembinaan teknis kepada pengusaha pertambangan di daerah;
- c. memberikan pertimbangan dalam rangka pemberian ijin penambangan kepada Kepala Dinas;
- d. melakukan pengawasan, pengamanan dan pengendalian teknis pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB III

## ORGANISASI

### Bagian Pertama

#### Unsur-unsur Organisasi

##### Pasal 7

Cabang Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan yaitu Kepala Cabang Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana yaitu Seksi-seksi.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengusaha Pertambangan;
- d. Seksi Konservasi;
- e. Seksi Pengawasan Pertambangan.

(2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Bagian Pertama

#### Bagian Tugas Cabang Dinas

##### Pasal 9

Bidang Tugas Cabang Dinas sebagai unsur pelaksana Dinas mempunyai fungsi administrasi dan manajemen sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Dinas dalam penentuan kebijaksanaan menurut ruang lingkup tugas dalam Wilayah Kerja Cabang Dinas;
2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atas inisiatif sendiri yang berhubungan dengan ketentuan yang akan dibuat Pemerintah Daerah;
3. Merencanakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Kepala Dinas berdasarkan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan di lingkungan Wilayah Kerja Cabang Dinas;
  5. Mengadakan kerjasama dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang berhubungan dengan bidang tugas Cabang Dinas.
  6. Menyelenggarakan administrasi :
    - a. Kepegawaian;
    - b. Keuangan;
    - c. Material;
    - d. Perkantoran.

## Bagian Kedua

### Bidang Tugas Unsur-unsur Cabang Dinas

#### Paragraf 1

#### Kepala Cabang Dinas

#### Pasal 10

- (1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :
  - a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Dinas yang ada di wilayah kerja Cabang Dinas;
  - b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan menurut bidang tugasnya;
  - c. memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi mengenai situasi pertambangan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;
  - d. melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis Kepala Dinas;
  - e. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
  - f. mengadakan hubungan kerjasama fungsional dengan Instansi, baik Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;
  - g. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Cabang Dinas;
  - h. memberikan saran dan pendapat dalam hal pemberian perijinan usaha pertambangan sesuai dengan petunjuk dan wewenang yang diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

- i. melakukan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan;
- j. mengadakan pembinaan dan peningkatan kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;
- k. mengumpulkan, mengolah data dan membuat laporan serta menyelenggarakan penilaian pelaksanaan tugas di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan administrasi umum di lingkungan Cabang Dinas;
- b. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran;
- c. menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan di bidang umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas;
- d. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan Tata Laksana, serta pengembangannya;
- e. menyiapkan rancangan peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugas Cabang Dinas;
- f. mengumpulkan dan mengolah bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Cabang Dinas untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- g. mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib bekerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas;
- h. menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Cabang Dinas;
- i. memberikan saran dan atau pertimbangan serta informasi kepada Kepala Cabang Dinas sebagai bahan dalam rangka menetapkan kebijaksanaan dalam bidang tugasnya;

j.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

### Paragraf 3

#### Seksi Pengusahaan Pertambangan

#### Pasal 12

Seksi Pengusahaan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

- a.memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- b.memberikan pelayanan dalam rangka tugas pembantuan terhadap aktifitas pertambangan secara umum;
- c.meneliti dan memberikan saran serta pertimbangan atas permohonan SIPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d.mengusahakan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan pertimbangan-pertimbangan dari pihak yang berwenang serta mengumpulkan dalam rangka pemberian SIPD;
- e.mengumpulkan bahan-bahan perhitungan besarnya iuran pertambangan Daerah sebagai bahan penetapan retribusi bagi Dinas yang harus dibayar oleh pemegang SIPD;
- f.membimbing dan menertibkan usaha-usaha pertambangan;
- g.mengadakan usaha pertambangan rakyat;
- h.meneliti dan mengevaluasi laporan yang diberikan pemegang SIPD;
- i.meneliti dan mengevaluasi laporan kegiatan administrasi serta penyusunan laporan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- j.memberikan saran dan pertimbangan serta informasi kepada Kepala Cabang Dinas sebagai bahan dalam rangka menetapkan kebijaksanaan dalam bidang tugasnya;
- k.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

### Paragraf 4

#### Seksi Konservasi

#### Pasal 13

Seksi Konservasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal

:

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- b. memberikan bahan penelitian PII dan ANDAL;
- c. melaksanakan dan memberikan bimbingan konservasi;
- d. memberikan bimbingan terhadap gangguan keseimbangan lingkungan seperti gangguan permukaan tanah, pencemaran air dan pencemaran udara;
- e. memberikan bimbingan reklamasi, areal bekas penambangan;
- f. membuat program survey bahan galian golongan C;
- g. memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- h. memberikan saran dan pertimbangan serta informasi kepada Kepala Cabang Dinas sebagai bahan dalam rangka menetapkan kebijaksanaan di bidang tugasnya;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

#### Paragraf 5

#### Seksi Pengawasan Pertambangan

#### Pasal 14

Seksi Pengawasan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan,
- c. melakukan pengawasan terhadap tata cara atau teknik penambangan;
- d. melakukan pengawasan terhadap potensi/prospek wilayah usaha pertambangan yang diusahakan;
- e. meneliti laporan produksi yang disampaikan oleh pemegang SIPD;
- f. melakukan pengawasan penggunaan dan penyimpanan bahan peledak;
- g. melakukan pengawasan dan pemeriksaan perijinan di lapangan;
- h. melakukan pengawasan dampak lingkungan dan keselamatan kerja;
- i. memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan dalam bidang

tugasnya;

j. memberikan saran dan pertimbangan serta informasi kepada Kepala Cabang Dinas sebagai bahan dalam rangka menetapkan kebijaksanaan di bidang tugasnya;

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

## BAB V

### HUBUNGAN KERJA

#### Bagian Pertama

##### Umum

#### Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan suatu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Cabang Dinas sebagai pelaksanaan teknis di bidang pertambangan, diselenggarakan oleh unsur-unsur Cabang Dinas secara fungsional;
- (3) Kepala Cabang Dinas secara teknis operasional dan teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan hubungan fungsional dengan Instansi yang terkait.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan

#### Pasal 16

- (1) Kepala Cabang Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Laporan dan tata cara penyampainnya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Hal Mewakili

#### Pasal 17

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

### BAB VI

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 18

- (1) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas;
- (2) Kepala Cabang Dinas bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan-bahan bagi penetapan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang kepegawaian mengenai perencanaan pengelolaan, pembinaan serta lingkup tugas dan kewenangannya;
- (3) Kepala Cabang Dinas dalam pelaksanaan tugasnya di bidang kepegawaian berkewajiban :
- a. mengatur dan memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat gaji, mutasi dan pensiun pegawai serta hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan di lingkungan Cabang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menyiapkan dan menyusun Daftar Pegawai yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan dan latihan dalam upaya pembinaan karier dan peningkatan prestasi kerja.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

lagi.

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 5 September 1988

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;  
Ketua,  
  
ttd.

-----  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H. E. SURATMAN

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan tanggal 10 Mei 1989 Nomor 21.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 19 Mei tahun 1989 Nomor 4 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. UKMAN SUTARYAN

-----  
NIP. 480025165

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG  
DINAS PERTAMBANGAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

1. PENJELASAN UMUM.

1. Dalam rangka usaha Pemerintah Daerah mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab untuk menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah khususnya di bidang Pertambangan dan setelah mempertimbangkannya dari sudut dayaguna dan berhasilguna penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan pertambangan maka dengan Peraturan Daerah ini diatur ditetapkan Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja disatu atau beberapa Daerah Tingkat II, Pengaturan tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut dari pada Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1988 yang pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982.
2. Dengan Peraturan Daerah ini kepada Cabang Dinas Pertambangan yang merupakan unsur Pelaksana Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat diberikan landasan hukum yang lebih mantap sekaligus memberikan landasan operasional yang berdayaguna dan berhasilguna, khususnya sepanjang urusan-urusan yang telah menjadi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986.

Dengan demikian maka penyelenggaraan urusan Pertambangan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan segala perangkatnya di Daerah akan dan harus lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi yang kian berkembang.

Dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai dalam bidang Pertambangan sudah sewajarnya apabila dalam kegiatan operasional perlu diciptakan kerja sama atas dasar hubungan fungsional dengan semua Instansi Pemerintah maupun Swasta dengan cara sebaik-baiknya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digariskan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Pembentukan Cabang Dinas dan penentuan wilayah kerjanya memperhatikan

potensi tingkat permasalahan, prospek dimasa yang akan datang serta tingkat kemampuan dalam penyelenggaraan tugas, sehingga berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 4 s/d Pasal 20

Cukup Jelas.

Lampiran dalam bentuk bagan, apabila ingin menampilkan bagan tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER.